


# SKRIPSI

## PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA



CORNELIS NOVEMBRIO ADAM

NIM. 030014991

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004

**PIDANA TAMBAHAN DALAM SISTEM  
PEMIDANAAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,




Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum.

Cornelis Novembrio Adam

NIP : 131878390

NIM. 030014991



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal : 7 Juli 2004


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Anggota : 1. Toetik Rahayuningsih, S.H, Mhum.

2. Astutik, S.H, MH.

3. Bambang Suheryadi, S.H, Mhum.



The image shows three handwritten signatures in black ink, each positioned above a horizontal line. The signatures are written in a cursive style. The first signature is at the top right, the second is in the middle right, and the third is at the bottom right. A large, faint watermark of the Universitas Airlangga logo is visible in the background, centered behind the text.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. pidana tambahan mempunyai peranan yang tidak kalah pentingnya sebagai sanksi dalam sistem pemidanaan di Indonesia dibandingkan dengan pidana pokok, dimana pidana tambahan yang sifatnya mengikuti pidana pokok, dalam penerapannya cukup menjadi beban tersendiri bagi terpidana, untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan dalam penerapannya terhadap kasus, pidana tambahan mempunyai peranan yang sangat penting, baik terhadap delik-delik yang ada dalam KUHP Nasional (Pasal 227, 314, dll.) maupun terhadap delik-delik diluar KUHP, seperti: tindak pidana ekonomi yang diatur dalam (UU Darurat No.7 Tahun 1995); tindak pidana anak yang diatur dalam (UU No.3 Tahun 1997); tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam (UU No.23 Tahun 1997); tindak pidana psikotropika yang diatur dalam (UU No.5 Tahun 1997); tindak pidana narkotika yang diatur dalam (UU No.22 Tahun 1997); sehingga dapat dilihat betapa pentingnya pidana tambahan dalam kedudukannya sebagai salah satu sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dan manfaat penerapannya-pun dapat dirasakan oleh lembaga peradilan, khususnya peradilan pidana ketika banyak sekali kasus-kasus pidana yang berupa kejahatan-kejahatan

korporasi, dan hampir 80 % hakim pengadilan negeri menjatuhkan pidana tambahan dalam kasus tersebut. Sehingga menurut kesimpulan saya untuk rumusan masalah yang pertama dalam penulisan skripsi ini bahwa pidana tambahan mempunyai manfaat yang sangat besar dan peranan yang sangat penting dalam penerapan sanksi pidana di Indonesia

- b. rancangan KUHP yang baru terdapat penambahan terhadap ketentuan pidana tambahan yang berupa pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti kerugian (Pasal 62 rancangan KUHP). Dan hal ini menjadi sebuah indikasi bahwa dewasa ini semakin banyak delik-delik yang ada yang membutuhkan sanksi pidana tambahan, sehingga saya berkesimpulan bahwa pidana tambahan sampai sekarang masih *Up to date* untuk diterapkan bahkan perlu dilakukan penambahan-penambahan lebih lanjut guna menjawab perkembangan delik-delik yang makin banyak macamnya dan kompleks.

## 2. SARAN

Adapun saran untuk uraian pada penulisan skripsi ini adalah:

- a. agar Hakim-hakim pengadilan pidana semakin pro-aktif dalam mengkaji delik-delik yang terjadi untuk mencari celah agar sanksi pidana tambahan yang ada dapat diterapkan dan tidak melulu hanya pidana pokok saja, sehingga pidana tambahan mendapat tempat yang sejajar, berdampingan dengan pidana pokok sebagai sanksi pidana dan tidak dilupakan baik oleh masyarakat, dan aparat penegak hukum.
- b. agar rancangan KUHP Nasional kita segera mendapat pengesahan karena sudah terlalu lama digodok dan belum ada kepastian